

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL, DAN FORMULIR)

STANDAR HASIL DAN LUARAN
PENELITIAN



PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2025

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR HASIL DAN LUARAN
PENELITIAN



PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

KATA PENGANTAR

Universitas Sumatera Utara (USU) merupakan salah satu perguruan tinggi badan hukum di Indonesia. USU mempunyai visi: “Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global”.

Dalam menghadapi perkembangan pendidikan tinggi yang begitu dinamis, USU berkomitmen dalam menjalankan pendidikan tinggi yang bermutu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder-nya. Dalam upaya mencapai pendidikan tinggi yang bermutu tersebut dan untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi, perlu dilakukan penyusunan standar mutu internal penelitian USU yang minimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). SN Dikti terdiri dari SN Pendidikan, SN Penelitian, dan SN Pengabdian kepada Masyarakat.

Program Studi Magister Manajemen SPs USU sebagai salah satu program studi di USU yang memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan dan mengembangkan penelitian agar memenuhi SN Penelitian dengan mengacu prinsip otonomi USU. Program Studi MM SPs USU diposisikan sebagai fasilitator penguat dan pengembangan penelitian di lingkungan USU. Juga merupakan pengontrol dari arah penelitian menjadi lebih berencana dan berhasil guna yang ditekankan pada kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, dan sekaligus sebagai tindakan koreksi bagi keberhasilan pengembangan penelitian.

Medan, 7 Januari 2025

Direktur,



Prof. Ir. Tengku Sabrina, Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI	2
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU).....	3
1. PENDAHULUAN.....	3
2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI	8
3. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI MM	11
4. DEFINISI ATAU ISTILAH KEBIJAKAN SPMI MM USU.....	29
5. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI MM USU.....	32
6. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI	
33	
7. REFERENSI.....	33
BAB II STANDAR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN.....	36
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN.....	37
1. DEFINISI	38
2. RASIONAL	40
3. PERNYATAAN STANDAR.....	Error! Bookmark not defined.
4. STRATEGI.....	Error! Bookmark not defined.
5. INDIKATOR.....	Error! Bookmark not defined.
6. DOKUMEN.....	Error! Bookmark not defined.
7. REFERENSI	42
BAB III MANUAL HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	44
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	45
1. TUJUAN MANUAL	46
2. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU HASIL PENILAIAN.....	47
3. DEFINISI ISTILAH.....	47
4. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR	50
5. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	55

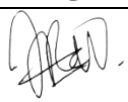
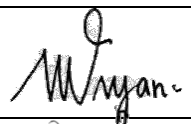
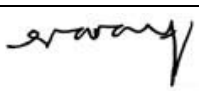
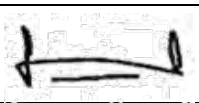
6. CATATAN.....	55
7. REFERENSI.....	55
BAB IV FORMULIR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN.....	57
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN.....	58
1. FORMULIR EVALUASI STANDAR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	59
2. FORMULIR RAPAT PENGENDALIAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT STANDAR HASIL PENELITIAN	61

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 1 dari 75

BAB I KEBIJAKAN **SISTEM** **PENJAMINAN** **MUTU INTERNAL**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 75

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		02/12/2024
2. PEMERIKSAAN	Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU	Ketua Prodi MM		18/12/2024
3. PENGENDALIAN	Irwan Budiman, ST., MT.	Ketua GKM		23/12/2024
4. PERSETUJUAN	Prof. Dr. Ir. Evawani Yunita Aritonang, M.Si	Wadir I		06/01/2025
5. PENETAPAN	Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr.Sc., Ph.D	Direktur		06/01/2025

Tim Perumus

1. Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU
2. Dr. Syahyunan, M.Si
3. Siti Hasri Ainun Sagala, ST
4. Sekar Anggraini, SE
5. Suci Lestari
6. Sopiah

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 75

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi USU, Sekolah Pascasarjana, Dan Program Studi Magister Manajemen SPs USU

1.1.1 Visi USU

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Visi Sekolah Pascasarjana USU

Menjadi program pascasarjana terkemuka dengan akreditasi nasional tertinggi dan merintis pengakuan internasional.

1.1.3 Visi Program Studi Magister Manajemen SPs USU

Menjadi unggul dalam pengembangan pengetahuan manajemen bisnis pada tataran global.

1.2 Misi USU, Sekolah Pascasarjana, Dan Program Studi MM SPs

1.2.1 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 75

2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.2.2 Misi Sekolah Pascasarjana USU

1. Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesional sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral dan hati nurani.
2. Menghasilkan lulusan program pascasarjana yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika.
3. Melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan mutu akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 75

1.2.3 Misi Program Studi Magister Manajemen SPs USU

1. Menyelenggarakan pendidikan manajemen bisnis melalui pengembangan karakter BINTANG dengan keunggulan TALENTA dan profesionalisme sumber daya manusia sebagai alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani.
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan yang memiliki kompetensi keilmuan manajemen bisnis, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika.
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas dengan pendekatan keilmuan manajemen bisnis.
4. Membangun kerjasama untuk mengembangkan pendidikan manajemen bisnis serta karakter BINTANG dengan keunggulan TALENTA pada tataran global

1.3 Tujuan USU, Sekolah Pascasarjana, Dan Program Studi Magister Manajemen

1.3.1 Tujuan USU

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 75

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;

4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.3.2 Tujuan Sekolah Pascasarjana USU

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, humaniora dan seni dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 75

4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, naik secara nasional maupun secara internasional.
5. Meningkatkan mutu manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerjasama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani indonesia;\
7. Mengemba\ngkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat dan berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.3.3 Tujuan Program Studi Magister Manajemen SPs USU

Tujuan Program MM disusun untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah dirumuskan. Tujuan Program MM adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan manajemen bisnis, dan pemanfaatan teknologi berdasarkan moral, agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian terapan inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan manajemen bisnis, dan pemanfaatan teknologi dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri;
4. Mewujudkan lulusan yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional maupun secara internasional;
5. Meningkatkan mutu manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 75

2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI

2.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti, menegaskan bahwa struktur SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Dikti (PD Dikti). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi; sedangkan SPME dievaluasi data dan informasi, ditetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi, dan dilakukan pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti yang digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI. Mengacu pada Permendikbud No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Pasal 5 ayat (1) dan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; a) penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, b) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, c) Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang dilakukan melalui audit mutu internal

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 75

(AMI), d) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, dan e) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar nasional pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, siklus kegiatan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat (1) bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas; Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) MM SPs USU mengacu pada UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Ristekdikti No. 44 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 tahun 2014, Peraturan Menteri Ristekdikti No. 62 Tahun 2016, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sumatera Utara, Rencana Strategis USU tahun 2016 s.d 2020, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, dan Rencana Strategi USU tahun 2020-2024.

MM SPs USU mengimplementasikan SPMI dalam rangka mencapai Standar Pendidikan Tinggi pada semua bidang kegiatan yaitu akademik dan non akademik. Bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan bidang non akademik meliputi visi, misi, tujuan dan strategi; tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; kemahasiswaan; sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. SPMI USU adalah suatu sistem yang dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan tugas/fungsi dan wewenang: (i)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 75

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI; (ii) menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI; dan dokumen formulir yang digunakan untuk penerapan SPMI; (iii) membentuk lembaga/badan/unit penjaminan mutu pada tingkat universitas, fakultas, program studi dan satuan kerja lainnya, seperti biro, lembaga, pusat sistem informasi, perpustakaan universitas, Laboratorium Ilmu Dasar (LIDA), dan unit lainnya sebagai organ pendukung; dan (iv) ikut mengelola penjaminan mutu PD Dikti pada universitas.

2.2 Tujuan SPMI

Statuta MM SPs USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa MM SPs USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan nonakademik. Oleh karena itu, Dokumen Kebijakan SPMI MM SPs USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Prodi MM SPs USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu SPMI MM SPs USU secara berkelanjutan;
3. Bukti otentik bahwa Prodi MM SPs USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Prodi MM SPs USU;
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 75

6. Mendorong semua pihak di Prodi MM SPs USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI MM

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika USU termasuk MM SPs USU tertuang didalam Peraturan Rektor No. 7/UN5.1.R/SK/SJM/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sumatera Utara, bahwa:

"Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (stakeholder)."

3.1 Asas dan prinsip SPMI MM SPs USU

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI MM SPs USU yakni:

a. Otonom

MM SPs USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi.

b. Terstandar

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI MM SPs USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

c. Akurat

SPMI MM SPs USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 75

d. Akuntabel

SPMI MM SPs USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI MM SPs USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 75

f. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI MM SPs USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenam asas di atas, SPMI MM SPs USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

SPMI MM SPs USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan(**stakeholder**) baik interna maupun eksternal secara dinamis

b. Mengutamakan kebenaran.

SPMI MM SPs USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

c. Tanggungjawab sosial.

SPMI MM SPs USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di Prodi MM SPs USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

d. Pengembangan kompetensi personil.

SPMI MM SPs USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan Prodi MM SPs USU.

e. Partisipatif dan kolegial.

SPMI MM SPs USU menganut prinsip partisipatif pada dosen program studi, dan menerapkan prinsip kolegial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

f. Keseragaman metode.

SPMI MM SPs USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 75

SPMI MM SPs USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Strategi SPMI MM SPs USU

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika MM SPs USU didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi MM SPs USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua stakeholder MM SPs USU bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi MM SPs USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan MM SPs USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi MM SPs USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;
4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan Prodi MM SPs USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI MM SPs USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI MM SPs USU, akan segera dilakukan koreksi;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI MM SPs USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi MM SPs USU yang selaras dengan sasaran strategis Prodi MM

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 75

SPs USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional dan World Class University**;

8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur pendukungnya mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI MM SPs USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level organisasi;
10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan MM SPs USU.

3.3 Ruang Lingkup SPMI MM SPs USU

Ruang lingkup SPMI MM SPs USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standard mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik lainnya. SPMI SPMI MM SPs USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI MM SPs USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Standar SPMI MM SPs USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar international. Pengembangan standar SPMI MM SPs USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE,

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 75

ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).

3.4 Manajemen SPMI MM SPs USU

Model Manajemen implementasi SPMI MM SPs USU:

Implementasi SPMI MM SPs USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Pola mekanisme SPMI MM SPs USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- Penetapan standar
- Pelaksanaan standar
- Evaluasi pelaksanaan standar
- Pengendalian pelaksanaan
- Peningkatan standar.

Implementasi pola manajemen SPMI MM SPs USU tersebut dilakukan dengan:

- SPMI MM SPs USU akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik di semua unit di MM SPs USU;
- SPMI MM SPs USU akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di MM SPs USU;
- SPMI MM SPs USU akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir tahun, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi pada Tahap Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di MM SPs USU. Model manajemen PPEPP mengharuskan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 75

setiap unit dalam Prodi MM SPs USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI MM SPs USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:

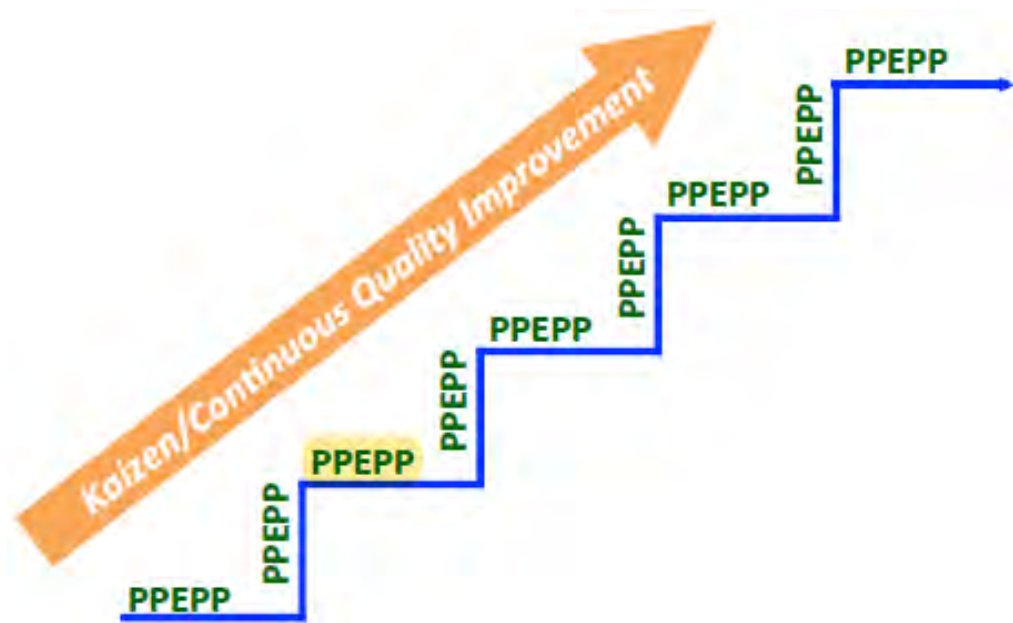
1. Pelaksanaan Standar **mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar **melampaui** Standar yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada direktur SPs, seluruh staf pada dosen di Program Studi MM SPs, dan kepada pimpinan MM SPs USU. Pimpinan MM SPs USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada MM SPs USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI MM SPs USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

- d. SPMI MM SPs USU akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI MM SPs USU.
- e. SPMI MM SPs USU akan merekomendasikan standar kepada Direktur SPs dan dosen program studi dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement*

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 75

(CQI) pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu di Pendidikan Tinggi USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.



Gambar 1. 1 Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh USU

Dengan model manajemen ini, maka Prodi MM SPs USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI MM SPs USU yang telah ditetapkan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 75

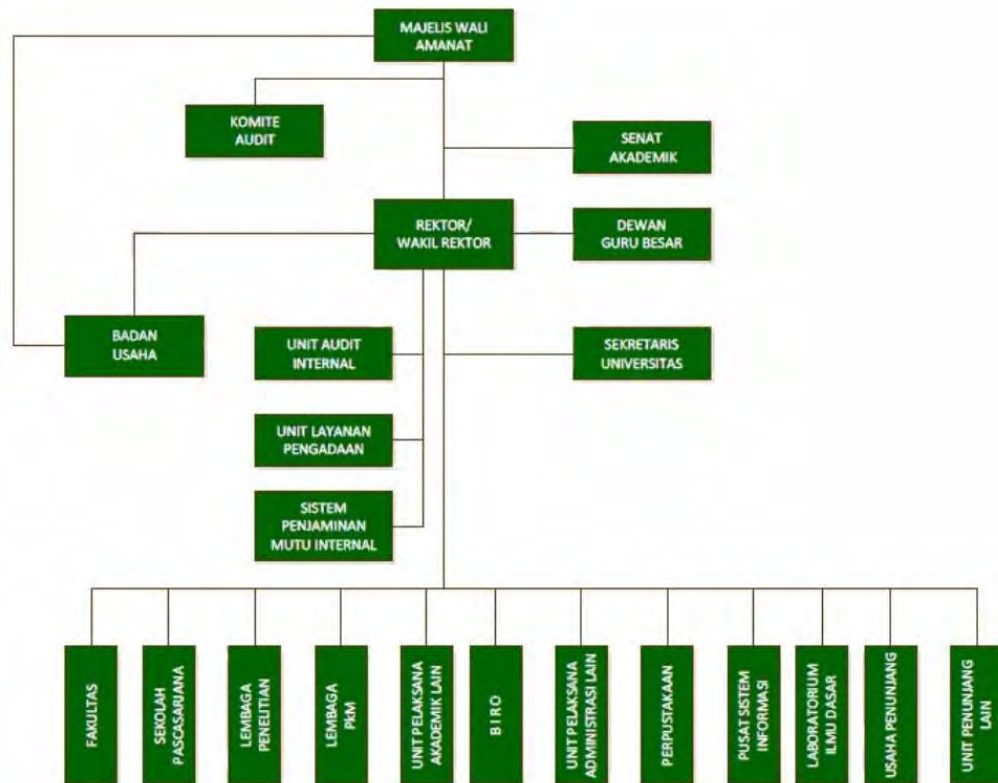
Hasil pelaksanaan SPMI MM SPs USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua progam studi dalam MM SPs USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

3.5 Organisasi SPMI MM USU pada aras setiap unit dan aras USU

USU memiliki 16 fakultas dan 1 SPs yang mengelola 168 prodi, 8 unit kerja tingkat biro universitas, 2 lembaga, dan 4 pusat studi, 1 pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

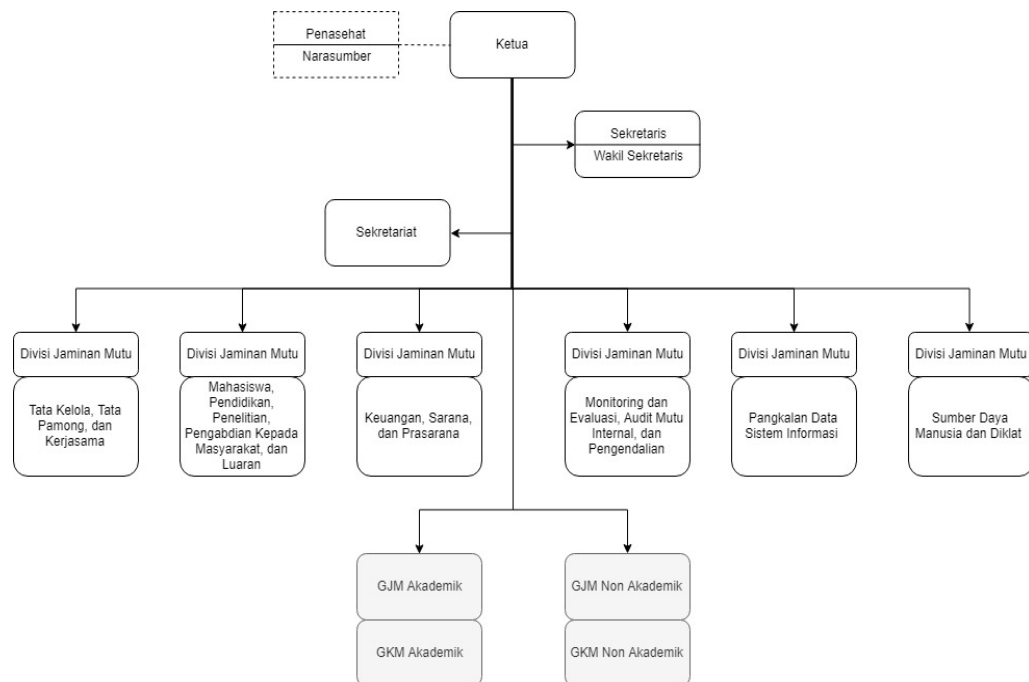
Organisasi SPMI USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007-2018, SPMI USU menggunakan mekanisme Plan Do Check Action (PDCA). Terhitung 2019 SPMI USU melakukan mekanisme PPEPP. Adapun struktur organisasi makro SPMI USU dijabarkan seperti pada gambar 1.2. Untuk struktur organisasi mikro, UMM terdiri daripada divisi seperti pada gambar 1.3.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA		KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
			TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		REVISI: 00
			HALAMAN: 20 dari 75



Gambar 1. 2 Struktur Makro Organisasi SPMI

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 75



Gambar 1. 3 Struktur Makro Organisasi SPMI

- (i) **Pimpinan Universitas:** Rektor sebagai penanggungjawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggungjawab SPMI
- (ii) **Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- (iii) **Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap MM SPs USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan MM SPs USU.
- (iv) **Pimpinan Fakultas/SPs:** Dekan Fakultas/Direktur SPs sebagai penanggung jawab pada bidang akademik dan para Wakil Rektor sebagai penanggung jawab pada bidang non akademik sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.
- (v) **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi,

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 75

mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs untuk bidang akademik, dan biro untuk bidang non akademik.

- (vi) **Pimpinan Program Studi:** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi.

3.6 Daftar Standar dan Manual SPMI

3.6.1 Daftar Standar Akademik

A. Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
10. Standar Mahasiswa
11. Standar Kerjasama

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 75

B. Standar Penelitian

1. Standar Hasil dan Luaran Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

3.6.2 Daftar Standar Non Akademik

A. Biro Akademik

1. Standar Pendaftaran Ulang Mahasiswa D3 dan S1
2. Standar Wisuda
3. Standar Hasil dan Luaran Penelitian Aktif Kuliah Kembali (AKK)
4. Standar Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)
5. Standar Perpindahan Mahasiswa PTN Lain ke USU
6. Standar Perpindahan Mahasiswa USU ke PTN Lain

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 75

7. Standar Penyusunan Kurikulum dan Revisi Kurikulum
8. Standar Sarpras Pelatihan
9. Standar Narasumber Pelatihan & Tendik
10. Standar Pengelolaan Laboratorium Ilmu Dasar
11. Standar Pelayanan Izin Pemakaian Fasilitas Laboratorium Dasar
12. Standar Pelayanan Pelaksanaan Praktikum Dasar
13. Standar Pelayanan Pelaksanaan Ujian Praktikum Dasar
14. Standar Pelayanan Pelaksanaan Hasil Praktikum Dasar
15. Standar Tanggap Darurat di Laboratorium
16. Standar Rekrutmen Asisten Laboratorium

B. Biro Kemahasiswaan

1. Standar Tracer Study
2. Standar Beasiswa
3. Standar Layanan Kepada Mahasiswa
4. Standar Kegiatan Mahasiswa
5. Standar Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Untuk Mahasiswa Berprestasi

C. Biro Sumber Daya Manusia

1. Standar Pembuatan SK Dosen Tetap Non PNS dan Tidak Tetap Non PNS
2. Standar Pelayanan Proses Pembuatan NIDN dan NIDK bagi Dosen
3. Standar Pelayanan Usulan Mutasi Pindah
4. Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Tenaga Administrasi
5. Standar Cuti Kerja PNS
6. Standar Kenaikan Gaji Berkala PNS

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 75

7. Standar Kenaikan Jabatan Fungsional dan Pangkat Dosen
8. Standar Pembinaan PNS Dan Non PNS Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin
9. Standar Pelayanan Bantuan Studi dan Bantuan Penelitian
10. Standar Pelayanan Izin Studi Lanjut, Izin Belajar dan Aktif Kembali
11. Standar Pelayanan Pelatihan Dasar
12. Standar Pelayanan Pengangkatan Dosen dan Tendik Tetap Non PNS
13. Standar Layanan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya
14. Standar Pengelolaan BPJS
15. Standar Pelayanan Diklat Kepemimpinan
16. Standar Pelayanan Penerimaan Tendik Honorrer
17. Standar Pelayanan Sertifikasi Dosen
18. Standar Penerimaan PNS USU
19. Standar Layanan Penerbitan SK Rektor tentang Penetapan Tunjangan Kehormatan/profesi/GB/Profesor dan Non GB/Profesor

D. Biro Keuangan

1. Standar Permintaan Pembayaran TUP
2. Standar Pembayaran LS Honor
3. Standar Pembayaran LS Kontrak
4. Standar Permintaan Pembayaran TUP
5. Standar Permintaan Pembayaran LS Honor
6. Standar Permintaan Pembayaran LS Kontrak
7. Standar Penyusunan Laporan Keuangan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 75

E. Biro Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

1. Standar Kegiatan Kerjasama Nota Kesepahaman
2. Standar Kegiatan Perjanjian Kerjasama
3. Standar Kegiatan Kerjasama Pengajuan Insentif Publikasi
4. Standar Rekrutmen Tenant
5. Standar Pendampingan Tenant
6. Standar Kunjungan Tamu Asing
7. Standar Layanan Mahasiswa Asing
8. Standar Penjajakan Kerjasama Internasional
9. Standar Penyelenggaraan Short Program
10. Standar Program Staff dan Student Mobility
11. Standar Promosi Program Internasional

F. Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan

1. Standar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Standar Penyusunan Laporan Tahunan
3. Standar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
4. Standar Penyusunan Renstra
5. Standar Bantuan Uji Turnitin
6. Standar Bimbingan Bantuan Pengguna
7. Standar Identifikasi dan Seleksi Koleksi Perpustakaan
8. Standar Pelatihan Kelas Literasi Informasi
9. Standar Peminjaman Buku Layanan Terbuka
10. Standar Penataan Bahan Perpustakaan Cetak
11. Standar Pengadaan Sarana Prasarana dan Jasa Perpustakaan
12. Standar Pengatalogan Bahan Perpustakaan
13. Standar Pengembalian dan Perpanjangan Buku
14. Standar Perawatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 75

15. Standar Survei Kepuasan Pengguna
16. Standar Pengelolaan Pengkalan Data
17. Standar Pelayanan Konsultasi Sistem Informasi
18. Standar Sarana dan Prasarana
19. Standar Perawatan Infrastruktur Jaringan
20. Standar Perbaikan Infrastruktur Jaringan
21. Standar Pengembangan Sistem Informasi

G. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha

1. Standar Pemeliharaan Kendaraan Dinas
2. Standar Penyusunan Rencana Kebutuhan BMU
3. Standar Penatausahaan BMU
4. Standar Penatausahaan Barang Persediaan
5. Standar Pelayanan Bagian Aset
6. Standar Penyewaan Aset Usaha
7. Standar Penyewaan Gedung
8. Standar Pelayanan Usaha Aset dan Korporasi
9. Standar Tarif Sewa Aset
10. Standar Penanganan Aksi Demonstrasi di dalam Kampus
11. Standar Penanganan Kebakaran di Dalam Kampus
12. Standar Pengaturan Lalu Lintas Kampus
13. Standar Layanan Administrasi Pelaporan Kehilangan

H. Sekertaris Universitas

1. Standar Tata Persuratan
2. Standar Penyelenggaraan Upacara
3. Standar Pengelolaan Arsip Berbasis Digital
4. Standar Pengelolaan Surat Keluar
5. Standar Penerimaan Surat Masuk
6. Standar Publikasi

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 75

7. Standar Keprotokolan
8. Standar Humas
9. Standar Pelayanan
10. Standar Promosi
11. Standar Layanan Informasi Arsip Digital
12. Standar Layanan Peminjaman Arsip
13. Standar Layanan Informasi Arsip Konvensional
14. Standar Layanan Publikasi Arsip
15. Standar Observasi Arsip
16. Standar Pemberkasan Arsip
17. Standar Penyimpanan Arsip
18. Standar Pengklasifikasian Arsip
19. Standar Penyusutan Arsip
20. Standar Workshop Kearsipan
21. Standar Akuisisi Arsip
22. Standar Alih Media dan Digitalisasi Arsip
23. Standar Galeri Arsip
24. Standar Konsultasi Arsip
25. Standar Pembinaan Arsip
26. Standar Pengawasan Arsip
27. Standar Pengolahan Arsip Statis
28. Standar Penyelamatan dan Pelestarian Arsip
29. Standar Studi Banding, Penelitian atau Riset
30. Standar Survey Kepuasan Pengguna
31. Standar Pembahasan Template (MoA/MoU)
32. Standar Pembahasan Peraturan Rektor

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 75

3.6.3 Daftar Manual SPMI MM Sps USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI MM SPs USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI MM SPs USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI MM SPs USU
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI MM SPs USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI MM SPs USU

4. DEFINISI ATAU ISTILAH KEBIJAKAN SPMI MM USU

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;
3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 75

8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh MM SPs USU adalah sejumlah standar di MM SPs USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI MM SPs USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan Prodi MM SPs USU mengenai SPMI yang berlaku di MM SPs USU;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 75

18. Standar SPMI MM SPs USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh MM SPs USU;
19. Manual SPMI MM SPs USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di MM SPs USU;
20. Formulir SPMI MM SPs USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
21. MM Sekolah Pascasarjana Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat MM SPs USU.
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 75

28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;
35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

5. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI MM USU

Untuk terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal MM SPs USU secara sistemik, terintegrasi dan berjenjang, maka dokumen SPMI MM SPs USU yang berupa

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 75

Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI pada tingkat universitas, Fakultas/SPs dan Program Studi untuk bidang akademik; serta biro, lembaga, PSI, perpustakaan, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik.

Kebijakan SPMI MM SPs USU berisi arah, ruang lingkup dan orientasi kebijakan dari penerapan SPMI baik pada tingkat universitas, MM SPs USU untuk bidang akademik; serta biro, lembaga, PSI, perpustakaan, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik. Standar yang ditetapkan USU mengacu kepada SN Dikti, SN Pendidikan Kedokteran (SNPK) untuk akademik dan ditambah dengan Standar yang dikembangkan oleh USU yang terdiri dari standar akademik non akademik. Setiap fase dari siklus PPEPP memiliki masing-masing manualnya. Demikian juga dengan setiap Standar SPMI memiliki manual tersendiri. Formulir merupakan instrumen atau dokumen pendukung yang diperlukan pada semua dokumen yang membutuhkan formulir sebagai kelengkapannya.

6. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI

Pada dasarnya Kebijakan SPMI yang berisi arah, ruang lingkup dan orientasi kebijakan dari penerapan SPMI baik pada tingkat universitas, MM SPs USU untuk bidang akademik; serta biro, lembaga, PSI, perpustakaan, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik merupakan penjabaran dari Statuta USU dan Renstra MM SPs USU dalam mencapai Visi dan Misi MM SPs USU. Renstra USU lima tahunan dideskripsikan dalam capaian tahunan dengan rencana strategis. Semua indikator pada setiap rencana strategis menjadi bagian parameter Kebijakan SPMI yang disusun dalam bentuk Peraturan Rektor.

7. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 75

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
11. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 75

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

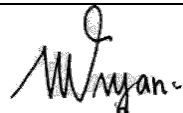
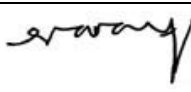
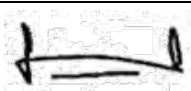
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
17. Rencana Strategi Universitas Sumatera Utara Tahun 2020-2024.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 75

BAB II STANDAR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 75

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		02/12/2024
2. PEMERIKSAAN	Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU	Ketua Prodi MM		18/12/2024
3. PENGENDALIAN	Irwan Budiman, ST., MT.	Ketua GKM		23/12/2024
4. PERSETUJUAN	Prof. Dr. Ir. Evawani Yunita Aritonang, M.Si	Wadir I		06/01/2025
5. PENETAPAN	Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr.Sc., Ph.D	Direktur		06/01/2025

Tim Perumus

1. Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU
2. Dr. Syahyunan, M.Si
3. Siti Hasri Ainun Sagala, ST
4. Sekar Anggraini, SE
5. Suci Lestari
6. Sopiah

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 75

STANDAR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN

1. DEFINISI

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
2. Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian.
3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal ilmiah.
5. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kemristekdikti. Jurnal nasional yang diakui dan disetarakan sebagai Jurnal Nasional Terakreditasi, yaitu Jurnal Nasional Terindeks di Science and Technology Indeks (Sinta) atau di Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) yang telah memenuhi standard tatakelola jurnal nasional terakreditasi (Q1 sampai dengan Q6).
6. Jurnal nasional tidak terakreditasi adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari, ada penulis dari luar lingkungan sendiri, didistribusikan secara nasional, dan belum memenuhi syarat diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
7. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Buku ajar adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional, yang dilengkapi dengan sarana-

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 75

sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di universitas sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran.

9. Buku teks (buku pelajaran) adalah buku acuan wajib untuk digunakan di universitas yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.
10. Karya seni Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika.
11. Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik (maket, bentuk prototipe), model citra (gambar rancangan, citra komputer), atau rumusan matematis.
12. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
13. Purwarupa (bahasa Inggris: prototype) atau arketipe adalah bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah entitas, dalam bidang desain, sebuah prototipe dibuat sebelum dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat dalam skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal.
14. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan.
15. Klinik Publikasi Ilmiah (KPI) USU adalah suatu unit dimana para dosen bisa mengkonsultasikan karya tulis yang ingin dipublikasikan ke Jurnal Internasional kepada staf yang ada di Klinik Publikasi Ilmiah USU.
16. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 75

17. Paten adalah perlindungan HKI bagi karya intelektual yang bersifat teknologi, atau dikenal juga dengan istilah invensi, dan mengandung pemecahan/solusi teknis terhadap masalah yang terdapat pada teknologi yang telah ada sebelumnya.

2. RASIONAL

Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020, pasal 46. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.” Pasal (2) memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.” Pada pasal (3) dinyatakan “hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.” Selanjutnya pasal (4) dinyatakan “hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.” Pasal ini ditutup dengan arahan pada ayat (5) bahwa “hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.”

Dengan demikian hasil penelitian harus memperhatikan mutu, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, dan dapat disebarluaskan melalui seminar, publikasi, paten/KI, dan/atau cara lainnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 75

Pernyataan Standar, Strategi, Indikator dan Dokumen Standar Hasil Penelitian

Pernyataan Standar	Strategi	Indikator
1. Kaprodi mendorong dosen-dosen untuk melakukan penelitian paling sedikit satu setiap tahun	1. Prodi mengingatkan Idosen untuk melaksanakan penelitian setiap tahun	Adanya penelitian dosen
2. Kaprodi mendorong dosen menghasilkan luaran penelitian setidaknya satu setiap tahun	1. Prodi mengingatkan luaran penelitian dosen setiap kwartal 2. Prodi membantu luaran penelitian dosen melalui pelaksanaan konferensi internasional	1. Luaran penelitian dosen terutama publikasi artikel dilakukan pada jurnal ilmiah bereputasi 2. Pernah ada luaran penelitian seperti Hak Kekayaan Intelektual 3. Rerata Persentase publikasi ilmiah bereputasi
3. Kaprodi mendorong mahasiswa menghasilkan luaran publikasi penelitian atau sejenisnya paling sedikit satu setiap mahasiswa	1. Prodi membantu luaran penelitian dosen melalui pelaksanaan konferensi internasional sebagai salah satu alternatif publikasi	Publikasi artikel dilakukan pada jurnal ilmiah bereputasi

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 75

7. REFERENSI

1. Peraturan Rektor USU Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana;
2. Peraturan Rektor USU Nomor 04 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Diploma;
3. Pengumuman Tatacara Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN/SBMPTN/SMM/SPMPD Tahun Berjalan;
4. Petunjuk Pendaftaran Ulang Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN/SBMPTN/SMM/SPMPD Tahun Berjalan;
5. Daya Tampung USU Tahun Berjalan;
6. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sumatera Utara.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Lampiran Peraturan BAN PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi : Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Vokasi, PTN dan BLU;
9. Lampiran 001-129 Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 Program Studi Bidang Kesehatan/LAM-PTKes (Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan LED);
10. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners (Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan LED);
11. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker (Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan LED);
12. Lampiran Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Diploma III Lingkup Informatika dan Komputer;
13. Lampiran Peraturan BAN PT No. 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 75

14. Lampiran Peraturan BAN PT No. 9 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Magister Lingkup Informatika dan Komputer;
15. Lampiran Peraturan BAN PT No. 10 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Doktor Lingkup Informatika dan Komputer;
16. Matriks Penilaian Laporan Kinerja Program Studi Laporan Evaluasi Diri Program Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Magister dan Doktor IAPS Lembaga Akreditasi Mandiri Sains dan Ilmu Formal (LAMSAMA);
17. Lampiran 9 Peraturan BAN-PT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi LAMEMBA);
18. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik/LAM TEKNIK (Matriks Penilaian LED dan LK Program Studi);

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 44 dari 75

BAB III MANUAL

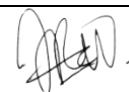
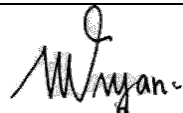
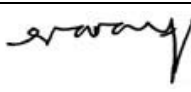
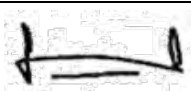
HASIL DAN

LUARAN

PENELITIAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 45 dari 75

LEMBAR PENGESAHAN MANUAL HASIL DAN LUARAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		02/12/2024
2. PEMERIKSAAN	Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU	Ketua Prodi MM		18/12/2024
3. PENGENDALIAN	Irwan Budiman, ST., MT.	Ketua GKM		23/12/2024
4. PERSETUJUAN	Prof. Dr. Ir. Evawani Yunita Aritonang, M.Si	Wadir I		06/01/2025
5. PENETAPAN	Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr.Sc., Ph.D	Direktur		06/01/2025

Tim Perumus

1. Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU
2. Dr. Syahyunan, M.Si
3. Siti Hasri Ainun Sagala, ST
4. Sekar Anggraini, SE
5. Suci Lestari
6. Sopiah

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 46 dari 75

MANUAL HASIL DAN LUARAN PENELITIAN

1. TUJUAN MANUAL

1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Penelitian. Menjadikan peraturan perundang-undangan (mulai dari UU, PP, Peraturan Menteri) dan peraturan internal MM SPs USU sebagai rambu-rambu yang harus ditaati.

1.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1. Untuk memenuhi Standar Hasil Penelitian di MM SPs USU.
2. Untuk pegangan bagi kualifikasi pejabat/petugas yang akan menjalankan Standar Hasil Penelitian di MM SPs USU
3. Mempelajari dan menginternalisasi SN-Dikti sebagai kriteria minimal.

1.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian

1. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian sehingga pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dapat dikendalikan.
2. Sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan dari standar hasil yang sudah ditetapkan sehingga dihasilkan langkah langkah perbaikan dan pengembangan

1.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian

1. Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Hasil Penelitian sehingga apa yang menjadi Standar Hasil Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.
2. Untuk pedoman bagi pemangku kepentingan internal PT seperti dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sehingga hasil penelitian sesuai dengan kualifikasi tujuan penelitian

1.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 47 dari 75

1. Untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan hasil penelitian MM SPs USU.
2. Untuk meningkatkan Standar Hasil Penelitian secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus rencana yang telah ditetapkan/proses pembelajaran.

2. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU HASIL PENILAIAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Hasil Penelitian ini berlaku:

- a. Ketika Standar Hasil Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;
- b. Ketika Standar Hasil Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di MM SPs USU;
- c. Ketika Standar Hasil Penelitian dievaluasi (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- d. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya pengendalian berupa koreksi sehingga Standar Hasil Penelitian dapat terpenuhi;
- e. Ketika siklus pelaksanaan Standar Hasil Penelitian berakhir, Standar Hasil Penelitian ditingkatkan untuk siklus berikutnya

3. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
3. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 48 dari 75

4. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal ilmiah.
5. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kemristekdikti. Jurnal nasional yang diakui dan disetarakan sebagai Jurnal Nasional Terakreditasi, yaitu Jurnal Nasional Terindeks di Science and Technology Indeks (Sinta) atau di Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) yang telah memenuhi standard tatakelola jurnal nasional terakreditasi (Q1 sampai dengan Q6).
6. Jurnal nasional tidak terakreditasi adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari, ada penulis dari luar lingkungan sendiri, didistribusikan secara nasional, dan belum memenuhi syarat diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
7. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Buku ajar adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional, yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran
9. Buku teks (buku pelajaran) adalah buku acuan wajib untuk digunakan di perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.
10. Karya seni Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika

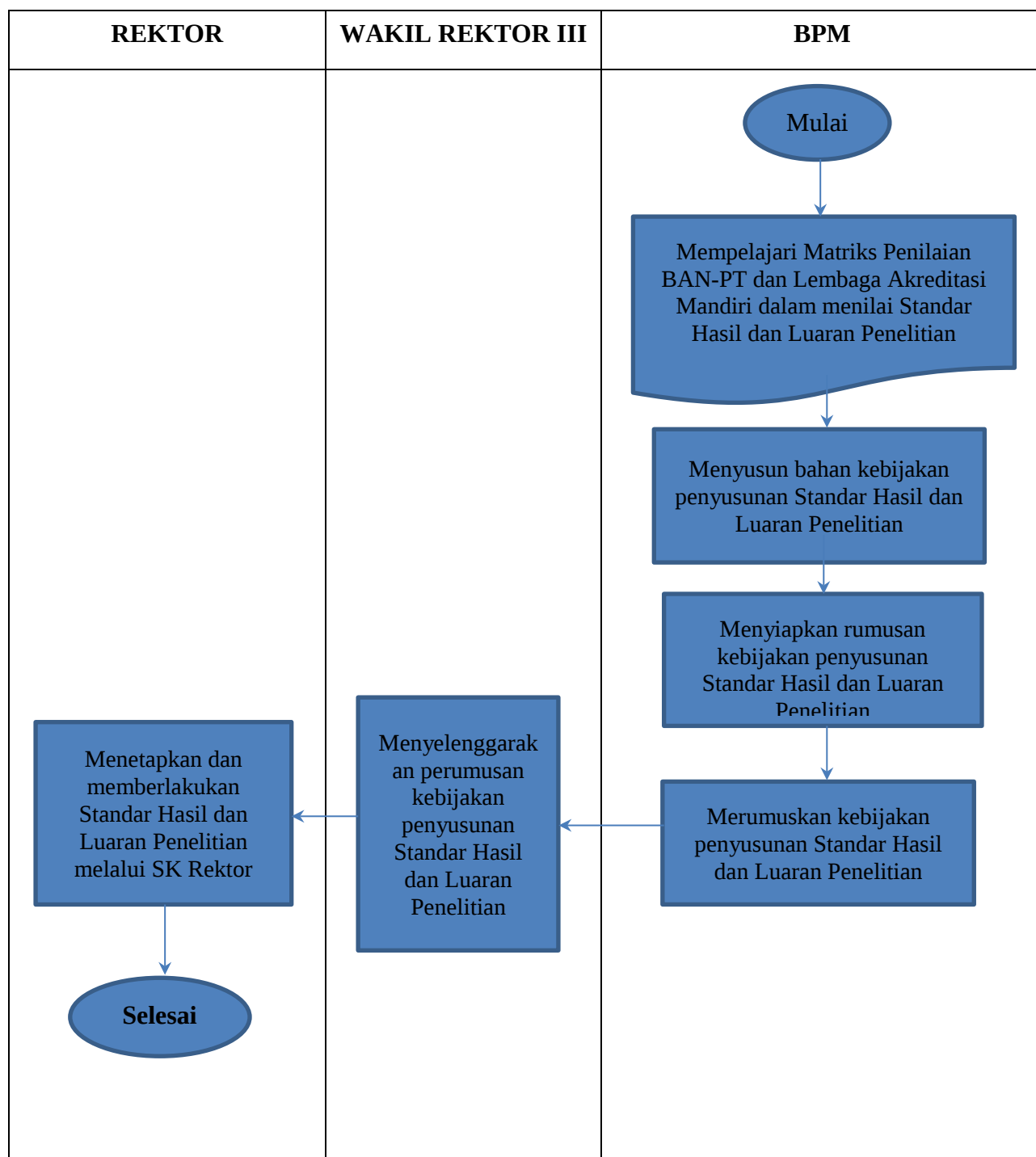
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 49 dari 75

11. Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik (maket, bentuk prototipe), model citra (gambar rancangan, citra komputer), atau rumusan matematis
12. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
13. Purwarupa (bahasa Inggris: prototype) atau arketipe adalah bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah entitas, dalam bidang desain, sebuah prototipe dibuat sebelum dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat dalam skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal.
14. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan.
15. Paten adalah perlindungan HKI bagi karya intelektual yang bersifat teknologi, atau dikenal juga dengan istilah **invensi**, dan mengandung pemecahan/solusi teknis terhadap masalah yang terdapat pada teknologi yang telah ada sebelumnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 50 dari 75

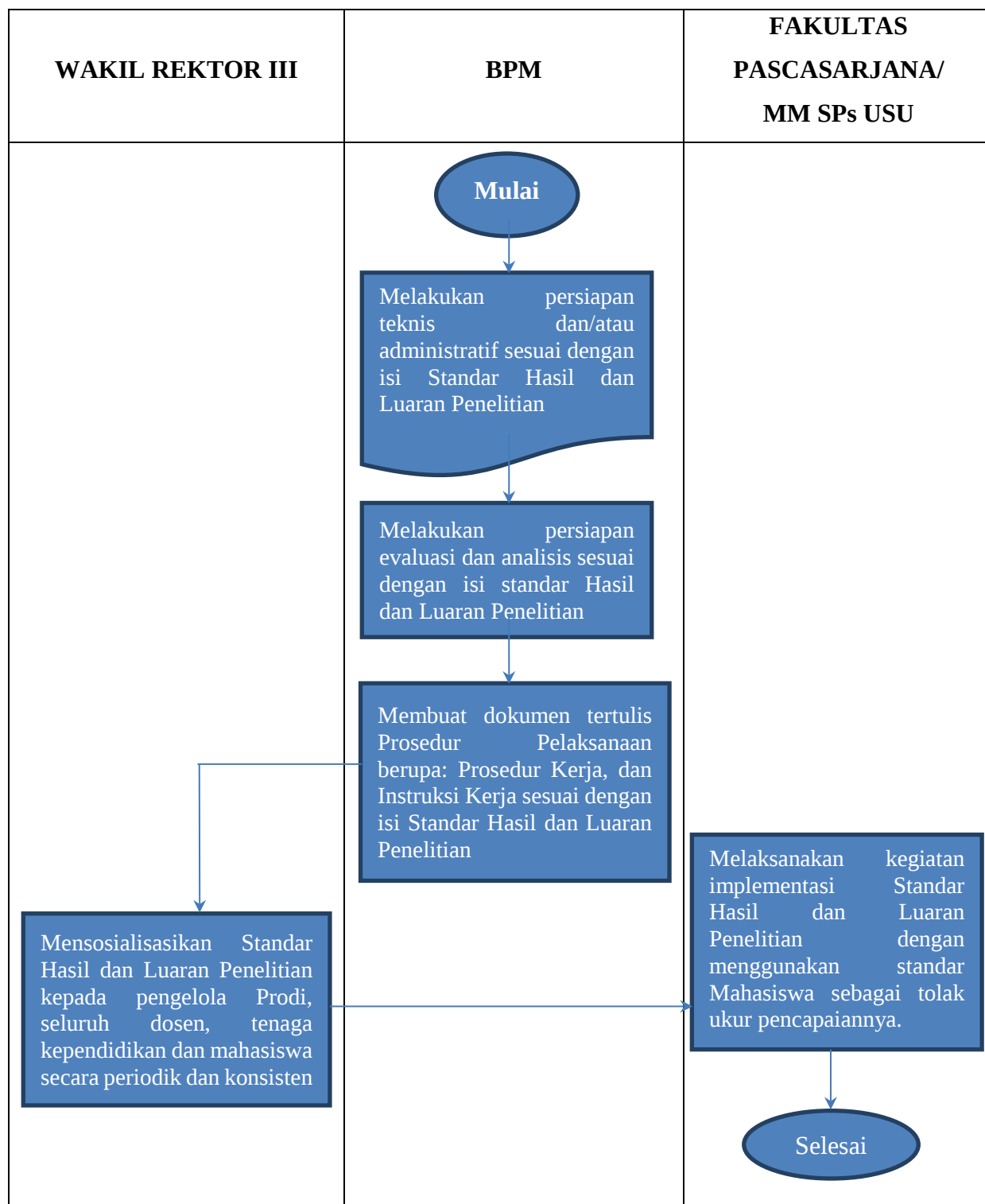
4. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

4.1 Manual Penetapan (P) Standar Hasil Penelitian



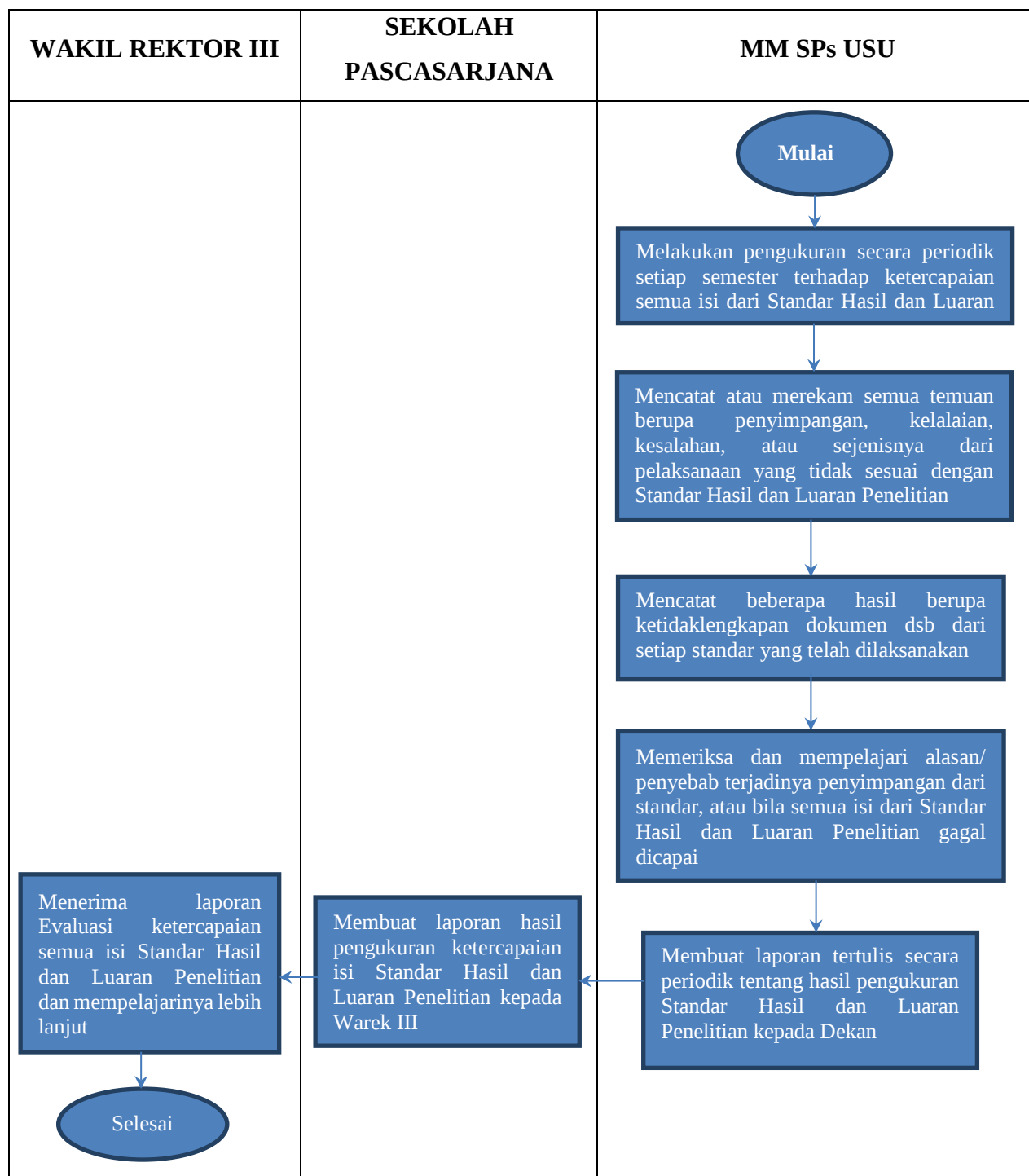
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 51 dari 75

4.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Hasil Penelitian



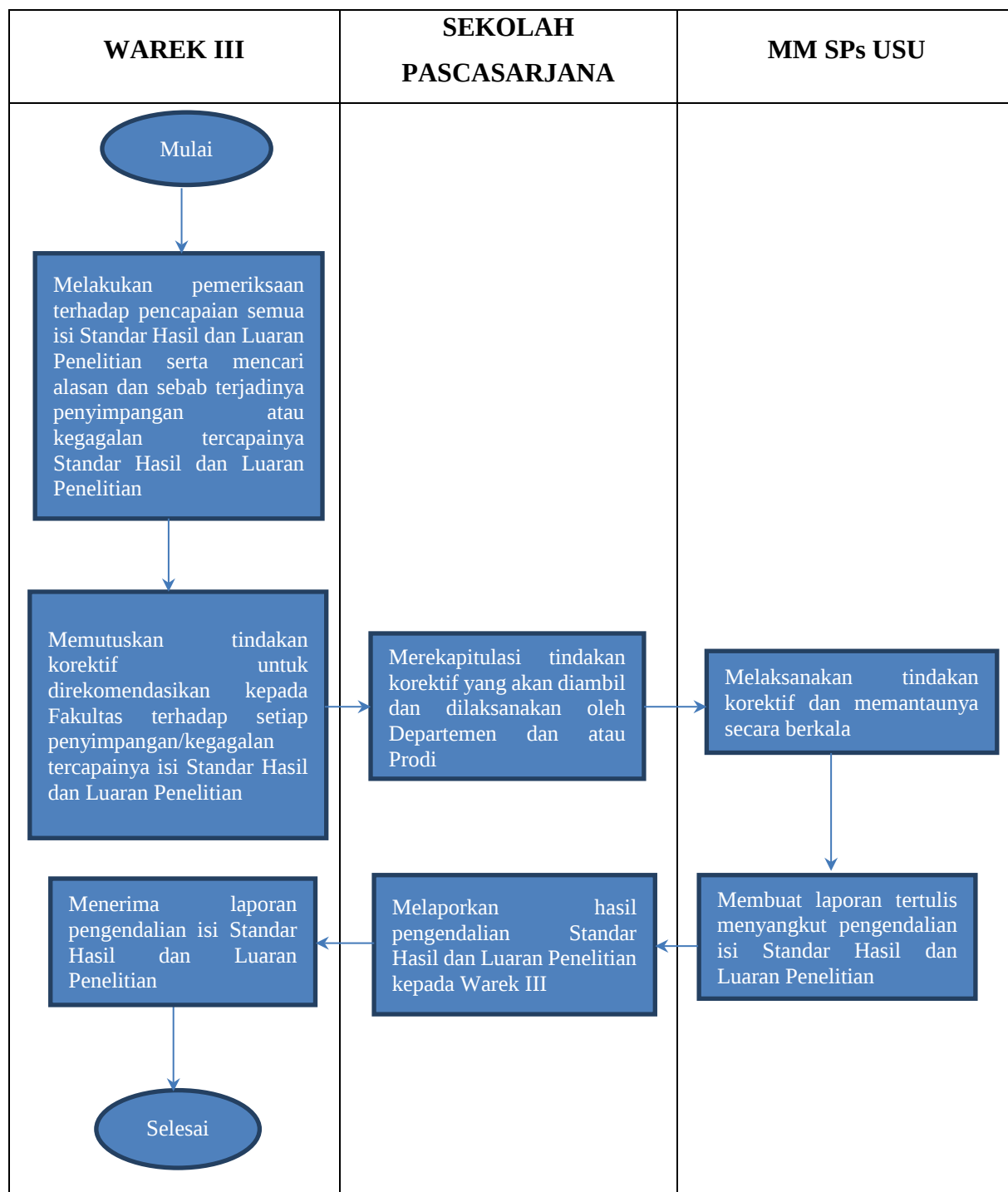
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 52 dari 75

4.3 Manual Evaluasi (E) Standar Hasil Penelitian



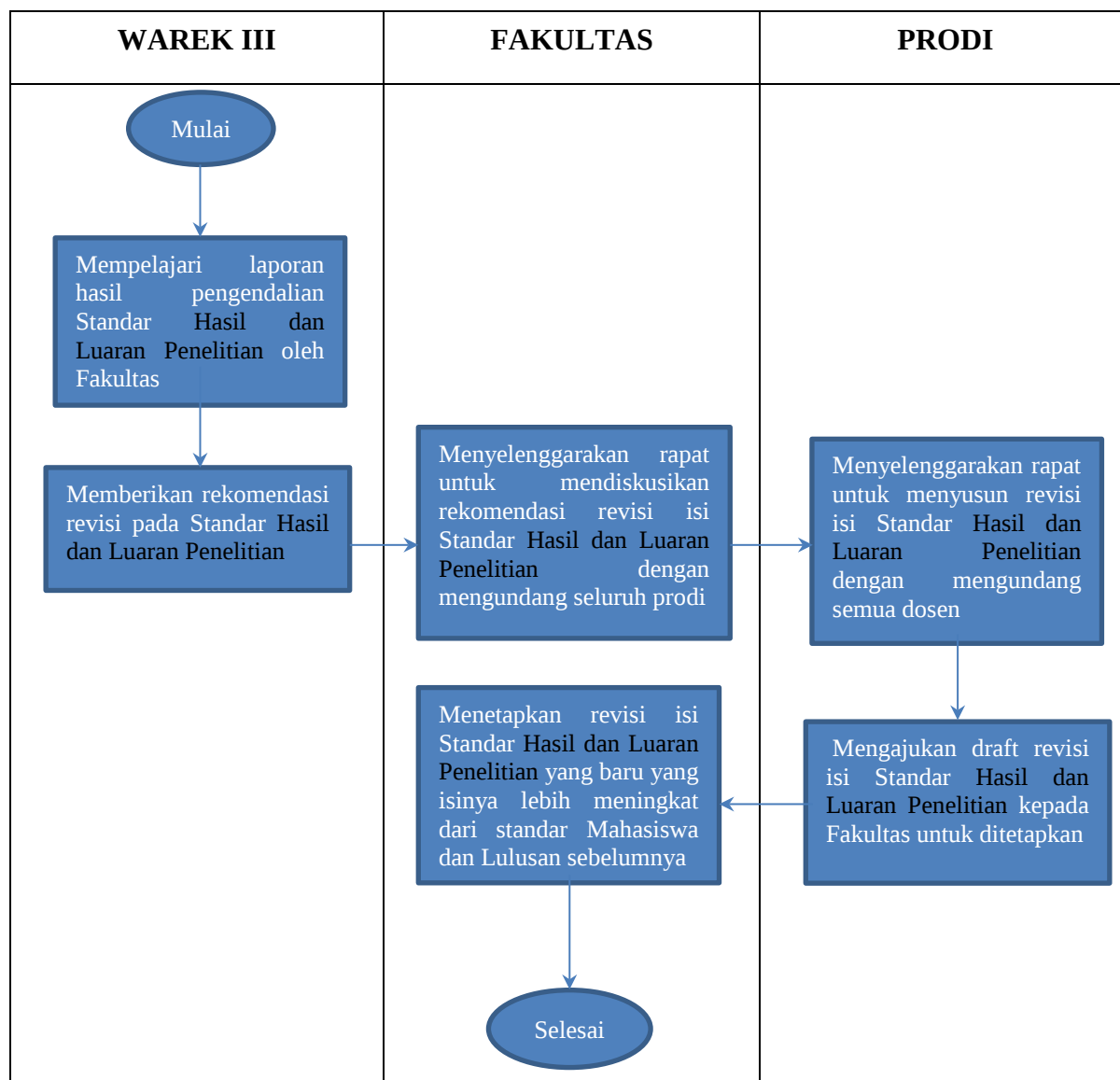
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 53 dari 75

4.4 Manual Pengendalian (P) Standar Hasil Penelitian



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 54 dari 75

4.5 Manual Peningkatan (P) Standar Hasil Penelitian



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 55 dari 75

5. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor III		√	√	√	√
Dekan		√	√	√	√
KaDep		√			√
KaProdi		√			√

6. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Formulir Standar Hasil Penelitian.
4. Prosedur kerja atau SoP
5. Instruksi kerja
6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
9. Dokumen Laporan Standar Hasil Penelitian.

7. REFERENSI

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2014 tentang Statuta USU .
4. Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SNDIKTI.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 56 dari 75

5. SK Rektor USU Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik USU.
6. Rencana Strategis (Renstra) USU 2015-2019.
7. Rencana Strategis (Renstra) USU 2020-2024.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

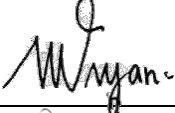
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	FORMULIR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 01
		HALAMAN: 57 dari 76

BAB IV

FORMULIR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	FORMULIR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 01
		HALAMAN: 58 dari 76

LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		02/12/2024
2. PEMERIKSAAN	Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU	Ketua Prodi MM		18/12/2024
3. PENGENDALIAN	Irwan Budiman, ST., MT.	Ketua GKM		23/12/2024
4. PERSETUJUAN	Prof. Dr. Ir. Evawani Yunita Aritonang, M.Si	Wadir I		06/01/2025
5. PENETAPAN	Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr.Sc., Ph.D	Direktur		06/01/2025

Tim Perumus

1. Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU
2. Dr. Syahyunan, M.Si
3. Siti Hasri Ainun Sagala, ST
4. Sekar Anggraini, SE
5. Suci Lestari
6. Sopiah

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	FORMULIR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 01
		HALAMAN: 59 dari 76

1. FORMULIR EVALUASI STANDAR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN

No.	ISI STANDAR	INDIKATOR/ DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR	PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR	KENDALA
1.1	Program Studi (PS) telah memiliki standar hasil dan luaran penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Buku standar hasil dan luaran penelitian	☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	
1.2	Setiap DTPS harus melaksanakan penelitian sebanyak (minimal) 1 kali per tahun dengan hasil yang memiliki kriteria	Laporan Penelitian	☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	
1.3	Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Panduan Penelitian	☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	FORMULIR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 01
		HALAMAN: 60 dari 76

No.	ISI STANDAR	INDIKATOR/ DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR	PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR	KENDALA
1.4	Hasil penelitian mahasiswa diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di universitas	Laporan Luaran Penelitian	☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	
1.5	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.	Laporan Luaran Penelitian	☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-1/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	FORMULIR HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	REVISI: 01
		HALAMAN: 61 dari 76

2. FORMULIR RAPAT PENGENDALIAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT STANDAR HASIL PENELITIAN

No	ASPEK YANG DINILAI	TEMUAN (HASIL LAPORAN AMI, RAPAT KOORDINASI FAKULTAS, RAPAT KOORDINASI PROGRAM STUDI)	REKOMENDASI RAPAT PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK LANJUT/ PENINGKATAN	JADWAL TINDAK LANJUT/ PENINGKATAN	PENANGGUNG JAWAB